



**PUTUSAN**

Nomor 182/Pid.B/2025/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumarno als Marno
2. Tempat lahir : Aek Tinga
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Medan RT 004 RW 006
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sumarno als Marno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 182/Pid.B/2025/PN Prp tanggal 16 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2025/PN Prp tanggal 16 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNO Als MARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARNO Als MARNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada saksi HUSNI FRENGKI Als FRENGKI

- 1 (satu) buah nota penimbangan di Ram Rantau Kasai.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

### **PERTAMA:**

----- Bahwa Terdakwa **SUMARNO Als MARN**O bersama-sama dengan saudara Sudarno (DPO) dan saudara Purba (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di kebun kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki yang beralamat di Jalan Dusun 1 Baru RT. 004 RW. 001 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa diajak oleh sdr. Sudarno (DPO) untuk melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki yang beralamat di Jalan Dusun 1 Baru RT. 004 RW. 001 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Namun saat itu terdakwa menyuruh sdr. Sudarno untuk berangkat terlebih dahulu dikarenakan terdakwa ingin menyiapkan 1 (satu) buah egrek untuk digunakannya dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa menuju kebun kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Sekira pukul 23.45 Wib terdakwa sampai di kebun kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki, dan melihat sdr. Sudarno dan sdr. Purba (DPO) sudah melakukan pemanenan di kebun tersebut. Kemudian terdakwa langsung mengikutinya melakukan pemanenan dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibawanya. Kemudian buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut di sembunyikan terdakwa di bawah tumpukan pelepah kelapa sawit yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari kebun milik saksi Husni Frengki Als Frengki. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sudarno dan sdr. Purba pergi ke tempat persembunyian tersebut untuk melakukan penimbangan buah kelapa sawit kepada saksi Andika Sitorus Als Dika, namun pada saat menimbang, pihak kepolisian datang mengamankan tersangka dan saksi Andika Sitorus Als Dika, sedangkan sdr. Sudarno dan sdr. Purba berhasil melarikan diri.

Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sudarno dan sdr. Purba adalah sebanyak 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) kg.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sudarno dan sdr. Purba tidak memiliki izin saat mengambil buah kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sudarno dan sdr. Purba kerugian yang dialami oleh saksi Husni Frengki Als Frengki sebesar Rp.5.742.000,- (lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

**----- Perbuatan terdakwa SUMARNO Als MARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.-----**

**ATAU**

**KEDUA:**

----- Bahwa Terdakwa **SUMARNO Als MARNO** bersama-sama dengan saudara Sudarno (DPO) dan saudara Purba (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di kebun kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki yang beralamat di Jalan Dusun 1 Baru RT. 004 RW. 001 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Prp*



**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----**

Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa diajak oleh sdr. Sudarno (DPO) untuk melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki yang beralamat di Jalan Dusun 1 Baru RT. 004 RW. 001 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Namun saat itu terdakwa menyuruh sdr. Sudarno untuk berangkat terlebih dahulu dikarenakan terdakwa ingin menyiapkan 1 (satu) buah egrek untuk digunakannya dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa menuju kebun kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Sekira pukul 23.45 Wib terdakwa sampai di kebun kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki, dan melihat sdr. Sudarno dan sdr. Purba (DPO) sudah melakukan pemanenan di kebun tersebut. Kemudian terdakwa langsung mengikutinya melakukan pemanenan dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang telah dibawanya. Kemudian buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut di sembunyikan terdakwa di bawah tumpukan pelepah kelapa sawit yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari kebun milik saksi Husni Frengki Als Frengki. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sudarno dan sdr. Purba pergi ke tempat persembunyian tersebut untuk melakukan penimbangan buah kelapa sawit kepada saksi Andika Sitorus Als Dika, namun pada saat menimbang, pihak kepolisian datang mengamankan tersangka dan saksi Andika Sitorus Als Dika, sedangkan sdr. Sudarno dan sdr. Purba berhasil melarikan diri. Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sudarno dan sdr. Purba adalah sebanyak 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) kg. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sudarno dan sdr. Purba tidak memiliki izin saat mengambil buah kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sudarno dan sdr. Purba kerugian yang dialami oleh saksi Husni Frengki Als Frengki sebesar Rp.5.742.000,- (lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Prp



**----- Perbuatan terdakwa SUMARNO Als MARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HUSNI FRENGKI Als FRENGKI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Kebun orang tua saksi di Jalan Aek Buaton Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban akibat tindak pidana pencurian tersebut adalah orang tua saksi yaitu MENTIAR SIMBOLON.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa saksi menemukan ada tandan buah kelapa sawit yang berserakan di belakang rumah USMAN HASIBUAN.
- Bahwa saksi langsung mengecek Kebun buah kelapa sawit milik orang tua saksi ada melihat bekas panen dan buah kelapa sawit yang berserakan.
- Bahwa saksi menerangkan pelaku mengambil sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit di Kebun milik orang tua saksi.
- Bahwa 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut seberat 930 kg.
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin mengambil 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit di Kebun milik orang tua saksi.
- Bahwa akibat perbuatan pelaku Kebun milik orang tua saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polsek Tambusai untuk proses lebih lanjut.

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Prp*





Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak benar seluruh kesaksian tersebut.

2. Saksi **PENDI ARKAS Als EDI** dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.45 Wib bertempat di kebun kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki yang beralamat di Jalan Dusun
- 1 Baru RT. 004 RW. 001 Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sudarno (DPO) dan sdr. Purba (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki tanpa seizinnya.
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 60 (enam puluh) tandan dengan berat 1.970 kg.
- Bahwa saksi mengetahui buah kelapa sawit yang diambil terdakwa bersama dengan pelaku lainnya dikarenakan pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul
- 07.00 Wib, saksi dihubungi oleh rekannya yang mengatakan bahwa kebun kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki telah dicuri tadi malam. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Husni Frengki Als Frengki. Selanjutnya saksi bersama rekan lainnya melakukan pengintaian di lokasi tersebut. Sekitar pukul
- 14.00 Wib saksi melihat saksi Andika Sitorus Als Andi datang menggunakan mobil suzuki carry warna hitam bersama anggotanya. Kemudian saksi dan rekan lainnya mengikuti mobil tersebut dan melihat terdakwa dan saksi Andika Sitorus Als Andi sedang memuat buah kelapa sawit miliknya yang disembunyikan di bawah tumpukan pelepah kelapa sawit kebun sebelah.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ia melakukan pencurian bersama dengan . Sudarno (DPO) dan sdr. Purba (DPO).
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Husni Frengki Als Frengki sebesar Rp.5.742.000,- (lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Prp



3. Saksi **DARMANSYAH Als OCU** dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.45 Wib bertempat di kebun kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki yang beralamat di Jalan Dusun
- 1 Baru RT. 004 RW. 001 Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sudarno (DPO) dan sdr. Purba (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki tanpa seizinnya.
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 60 (enam puluh) tandan dengan berat 1.970 kg.
- Bahwa saksi mengetahui buah kelapa sawit yang diambil terdakwa bersama dengan pelaku lainnya dikarenakan pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul
- 07.00 Wib, saksi dihubungi oleh saksi Husni Frengki Als Frengki untuk menemaninya menangkap pelaku yang mengambil buah kelapa sawit miliknya. Kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan pengintaian di lokasi tersebut. Sekitar pukul 14.00 Wib saksi melihat saksi Andika Sitorus Als Andi datang menggunakan mobil suzuki carry warna hitam bersama anggotanya. Kemudian saksi dan rekan lainnya mengikuti mobil tersebut dan melihat terdakwa dan saksi Andika Sitorus Als Andi sedang memuat buah kelapa sawit miliknya yang disembunyikan di bawah tumpukan pelepah kelapa sawit kebun sebelah.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ia melakukan pencurian bersama dengan . Sudarno (DPO) dan sdr. Purba (DPO).
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Husni Frengki Als Frengki sebesar Rp.5.742.000,- (lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

4. Saksi **ANDIKA SITORUS Als ANDI** dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Prp





- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.45 Wib bertempat di kebun kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki yang beralamat di Jalan Dusun
- 1 Baru RT. 004 RW. 001 Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sudarno (DPO) dan sdr. Purba (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki tanpa seizinnya.
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 60 (enam puluh) tandan dengan berat 1.970 kg.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 08.00 Wib saksi dihubungi oleh sdr. Sudarno (DPO), yang mana sdr. Sudarno (DPO) meminta saksi untuk menimbang buah kelapa sawit di TPH sdr. Purba (DPO), kemudian saksi langsung menuju lokasi tersebut bersama anggotanya. Sesampainya di lokasi saksi dan terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, sedangkan sdr. Sudarno (DPO) dan sdr. Purba (DPO) melarikan diri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang ditimbangnya tersebut adalah barang dari hasil curian.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ia melakukan pencurian bersama dengan . Sudarno (DPO) dan sdr. Purba (DPO).
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Husni Frengki Als Frengki sebesar Rp.5.742.000,- (lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.45 Wib bertempat di kebun kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki yang beralamat di Jalan Dusun 1 Baru RT. 004 RW. 001 Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sudarno (DPO) dan sdr. Purba (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki tanpa seizinnya.
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 60 (enam puluh) tandan dengan berat 1.970 kg.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Prp



- Bahwa cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara memanennya di pada malam hari bersama dengan sdr. Sudarno (DPO) dan sdr. Purba (DPO), kemudian buah kelapa sawit tersebut terdakwa bawa ke lokasi yang jaraknya kurang lebih 100 M dari tempat terdakwa mencuri dan terdakwa sembunyikan di bawah tumpukan daun/pelepah pohon kelapa sawit dan siang harinya terdakwa jual kepada saksi Andika Sitorus Als Andi.
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit adalah 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Husni Frengki Als Frengki sebesar Rp.5.742.000,- (lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah nota penimbangan di Ram Rantau Kasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa diajak oleh sdr. Sudarno (DPO) untuk melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki yang beralamat di Jalan Dusun 1 Baru RT. 004 RW. 001 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Namun saat itu terdakwa menyuruh sdr. Sudarno untuk berangkat terlebih dahulu dikarenakan terdakwa ingin menyiapkan 1 (satu) buah egrek untuk digunakannya dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa menuju kebun kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Sekira pukul 23.45 Wib terdakwa sampai di kebun kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki, dan melihat sdr. Sudarno dan sdr. Purba (DPO) sudah melakukan pemanenan di kebun tersebut. Kemudian terdakwa langsung mengikutinya melakukan pemanenan dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah egrek yang telah dibawanya. Kemudian buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut di sembunyikan terdakwa di bawah tumpukan pelepah kelapa sawit yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari kebun milik saksi Husni Frengki Als Frengki.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sudarno dan sdr. Purba pergi ke tempat persembunyian tersebut untuk melakukan penimbangan buah kelapa sawit kepada saksi Andika Sitorus Als Dika, namun pada saat menimbang, pihak kepolisian datang mengamankan terdakwa dan saksi Andika Sitorus Als Dika, sedangkan sdr. Sudarno dan sdr. Purba berhasil melarikan diri.

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sudarno dan sdr. Purba adalah sebanyak 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) kg.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sudarno dan sdr. Purba tidak memiliki izin saat mengambil buah kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sudarno dan sdr. Purba kerugian yang dialami oleh saksi Husni Frengki Als Frengki sebesar Rp.5.742.000,- (lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah adanya subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya Terdakwa dimuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disesuaikan dengan identitas Terdakwa dipersidangan mengaku bernama **SUMARNO Als MARNO** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang mana telah diakui oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang dari keterangan saksi tersebut mempunyai persesuaian dengan keterangan terdakwa sehingga diperoleh kesimpulan bahwa :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa diajak oleh sdr. Sudarno (DPO) untuk melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki yang beralamat di Jalan Dusun 1 Baru RT. 004 RW. 001 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Namun saat itu terdakwa menyuruh sdr. Sudarno untuk berangkat terlebih dahulu dikarenakan terdakwa ingin menyiapkan 1 (satu) buah egrek untuk digunakannya dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa menuju kebun kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Sekira pukul 23.45 Wib terdakwa sampai di kebun kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki, dan melihat sdr. Sudarno dan sdr. Purba (DPO) sudah melakukan pemanenan di kebun tersebut. Kemudian terdakwa langsung mengikutinya melakukan pemanenan dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang telah dibawanya. Kemudian buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut di sembunyikan terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Prp



di bawah tumpukan pelepah kelapa sawit yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari kebun milik saksi Husni Frengki Als Frengki.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sudarno dan sdr. Purba pergi ke tempat persembunyian tersebut untuk melakukan penimbangan buah kelapa sawit kepada saksi Andika Sitorus Als Dika, namun pada saat menimbang, pihak kepolisian datang mengamankan terdakwa dan saksi Andika Sitorus Als Dika, sedangkan sdr. Sudarno dan sdr. Purba berhasil melarikan diri.

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sudarno dan sdr. Purba adalah sebanyak 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) kg.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sudarno dan sdr. Purba tidak memiliki izin saat mengambil buah kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sudarno dan sdr. Purba kerugian yang dialami oleh saksi Husni Frengki Als Frengki sebesar Rp.5.742.000,- (lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa diajak oleh sdr. Sudarno (DPO) untuk melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki yang beralamat di Jalan Dusun 1 Baru RT. 004 RW. 001 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Namun saat itu terdakwa menyuruh sdr. Sudarno untuk berangkat terlebih dahulu dikarenakan terdakwa ingin menyiapkan 1 (satu) buah egrek untuk digunakannya dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa menuju kebun kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Sekira pukul 23.45 Wib terdakwa sampai di kebun

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Rpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik saksi Husni Frengki Als Frengki, dan melihat sdr. Sudarno dan sdr. Purba (DPO) sudah melakukan pemanenan di kebun tersebut. Kemudian terdakwa langsung mengikutinya melakukan pemanenan dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang telah dibawanya. Kemudian buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut di sembunyikan terdakwa di bawah tumpukan pelepah kelapa sawit yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari kebun milik saksi Husni Frengki Als Frengki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap a Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit yang merupakan hasil dari kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikembalikan pada yang berhak melalui saksi HUSNI FRENGKI Als FRENGKI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah nota penimbangan di Ram Rantau Kasai

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Prp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sumarno Als Marno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada saksi HUSNI FRENGKI Als FRENGKI
  - 1 (satu) buah nota penimbangan di Ram Rantau Kasai.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, oleh kami, Nopelita Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. M.H, Gilar Amrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIDAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Destamala Giofanny, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. M.H

Nopelita Sembiring, S.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

SURIDAH, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.B/2025/PN Prp